

PENERAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH ORANG PRIBADI

Andi Rustam

andirust99@gmail.com

Della Fadhilatunisa

fadhila.della@gmail.com

Nurfasilah

nurfasilahif@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Abstract

Taxpayer compliance is seen from the notification letter reported by the taxpayer. The tax assessment letter can be seen from the number of tax assessment letters issued. This study uses secondary data obtained from the West Makassar Primary Tax Office for 2016 to 2018 by using data collection documentation and data analysis techniques. The results of the study prove that taxpayer compliance and tax assessment letters affect the income tax on personal income in West Makassar Primary Tax Office. Based on the level of the ratio of tax revenue to income tax assessments each year from 0.5% to 23.8%. The benefit gained from this research is to provide answers to the problems studied and can be used as input for those who experience and are directly involved with this title.

Keywords: Issuance of Tax Assessment Letter Becomes Effective

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak dilihat dari surat pemberitahuan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Surat ketetapan pajak dilihat dari jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat untuk tahun 2016 sampai 2018 dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan surat ketetapan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat. Berdasarkan tingkat rasio penerimaan pajak terhadap pendapatan surat ketetapan pajak setiap tahunnya dari 0,5% sampai 23,8%. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Kata Kunci : Terbit Surat Ketetapan Pajak Menjadi Efektif

1. PENDAHULUAN

Penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, maka dari itu pemerintah mengintensifikasi pemasukan dari sektor pajak dengan pertimbangan bahwa penerimaan pajaklah yang lebih berpengaruh dibandingkan penerimaan-penerimaan lainnya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan melakukan perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983. Saat itu undang-undang baru diberlakukan di beberapa bidang perpajakan disahkan untuk menggantikan undang-undang lama.

Sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*. *Self Assesment System* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang. Salah satu faktor yang mempengaruhi *Self Assessment System* adalah kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Numantu, 2015).

Dapat dilihat dalam Ringkasan APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa sumber penerimaan pajak penghasilan (PPh) adalah pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi, yang dimana masing-masing memiliki kontribusi yang penting dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan, hal ini menyebabkan penerimaan perpajakan semakin memantapkan dominasinya sebagai

kontribusi utama dalam penerimaan Negara.

Jika sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *System Self Assesment* untuk mencapai administrasi perpajakan yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan sendiri besar pajak yang harus dibayar, Maka ini awal yang menjadi sumber permasalahan dalam perpajakan yang berdampak pada perbedaan jumlah pajak terutang bagi Wajib Pajak dengan Fiskus.

Kepatuhan Wajib Pajak ini akan berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak nantinya, jika wajib pajak itu patuh dalam pembayarannya maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak maka Wajib Pajak yang melakukan pengurangan dalam besarnya pajak yang harus dibayar ini akan menjadi celah bagi Fiskus untuk Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada wajib pajak kurang bayar tersebut.

Dari permasalahan tersebut mendorong penulis membuat karya tulis dalam bentuk proposal dengan judul "Penerapan Surat Ketetapan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Makassar Barat".

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2018), Undang-undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

2.3 Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat ketetapan pajak berfungsi:

- a) Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
- b) Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan
- c) Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak
- d) Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
- e) Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

Adapun jenis dari surat ketetapan pajak meliputi :

- a) Surat Tagihan Pajak (STP)
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- e) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat Jl. Balaikota No. 15 Makassar. Lokasi ini dipilih karena dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan yang direncanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2019.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan metode Kualitatif yang sifatnya deskriptif komparatif, data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian,. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya, hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif (Badrullah, Asdar, dan Rahyuddin. 2016). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, berapa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dan dicairkan, dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2016-2018

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke KPP Pratama Makassar Barat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Observasi, Pengamatan langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Barat, terutama Seksi Penagihan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- b. Wawancara yaitu, dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan Rehanuddin Ahwan di Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Barat. Hal Ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Surat Ketetapan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat yaitu. data jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, berapa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dan dicairkan, serta data realisasi

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2016-2018.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian teknik pengolahan data yang digunakan meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data, serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat pada periode 2016-2018. KPP Pratama Makassar Barat. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2016-2018.

Sebelum melakukan pengolahan data terlebih dahulu akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai penerapan surat ketetapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat dari tahun 2016 sampai 2018.

4.1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Hingga akhir tahun 2018, KPP Pratama Makassar Barat memiliki 100.510 wajib pajak terdaftar. Wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2016-2018 dipaparkan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Tahun	Wajib Pajak
2016	89.674
2017	95.331
2018	100.510

4.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak dilihat dari jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan di KPP Pratama Makassar Barat. Berikut data pelaporan surat pemberitahuan yang diterima di paparkan dalam tabel 3.2 :

Tabel 2
Pelaporan Surat Pemberitahuan

Tahun	Wajib Pajak Wajib SPT	Realisasi Pelaporan SPT	Persentase Kepatuhan
2016	58.387	34.317	58,7 %
2017	59.610	33.005	55,3 %
2018	48.159	30.342	63 %

Pada tahun 2016 wajib pajak wajib SPT daftar 58.387 namun yang terealisasi hanya 34.317 dengan persentase kepatuhannya 58,7% saja sedangkan pada tahun 2017 wajib pajak wajib SPT daftar 59.610 namun yang terealisasi hanya 33.005 dengan persentase kepatuhannya 55,3% mengalami penurunan karena belum banyak wajib pajak yang mengetahui. Tentang pelaporan SPT secara online, namun pada tahun 2018 meskipun wajib pajak wajib SPT menurun sebesar 48.159 orang tetapi realisasi pelaporan SPTnya hampir mencapai target dengan sebesar 30.342 dengan persentase kepatuhan 63%.

4.1.3 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Pratama Makassar Barat. Berikut data penerbitan SKP di paparkan dalam tabel 3.3:

Tabel 3
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

TAHUN	JUMLAH SURAT YANG DITERBITKAN	PENERBITAN SKP (Rp)	PENCAIRAN SKP (Rp)
2016	821	24.693.524.703	7.158.706.876
2017	1197	18.363.274.593	11.008.076.228
2018	3363	53.651.232.737	18.486.065.337

Pada tahun 2016 jumlah SKP yang diterbitkan sebanyak 821 dengan nominal sebesar Rp. 24.693.524.703 tetapi SKP yang dapat dicairkan sebesar Rp. 7.158.706.876 sedangkan pada tahun 2017 jumlah SKP yang diterbitkan meningkat sebanyak 1197 dengan nominal sebesar Rp. 18.363.274.593 saja tetapi SKP yang dapat dicairkan sebesar Rp. 11.008.076.228, namun pada tahun 2018 jumlah SKP yang diterbitkan sebanyak 3363 dengan nominal sebesar Rp. 53.651.232.737 tetapi SKP yang dapat dicairkan sebesar Rp. 18.486.065.337. Dapat dilihat pada tabel Pencairan SKP setiap tahunnya meningkat.

4.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berikut data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di paparkan dalam tabel 4 :

Tabel 4
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Relisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase
2016	1.084.400.000.021	1.019.296.093.390	94,00%
2017	1.028.944.349.432	854.895.429.241	83,08%
2018	1.086.353.748.000	1.005.999.927.739	92,60%

Pada tahun 2016 target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp.1.084.400.000.021 tetapi hanya terrealisasi sebesar Rp. Rp.1.019.296.093.390 dengan persentase 94% sedangkan pada tahun 2017 target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp.1.028.944.349.432 hanya terrealisasi sebesar Rp.854.895.429.241 dengan persentase 83,08% pada tahun ini mengalami penurunan karena banyak wajib pajak

yang belum paham akan pelaporan secara online, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp.1.086.353.748.000 terrealisasi sebesar Rp.1.005.999.927.739 dengan persentase 92,60%.

4.1.5 Rasio Tingkat Penerimaan Surat Ketetapan Pajak

Berikut data tingkat penerimaan pembayaran wajib pajak dari SKP di paparkan dalam tabel 5 :

Tabel 5
 Rasio Tingkat Penerimaan Wajib Pajak dari SKP

Tahun	Total Pembayaran Wajib Pajak (Rp)	Pendapatan dari SKP (Rp)	%
2016	1.019.296.093.390	51.470.107	0,5
2017	854.895.429.241	7.224.769.267	0,85
2018	1.005.999.927.739	28.435.526.308	2,83

Pada tahun 2016 total pembayaran wajib pajak yaitu Rp.1.019.296.093.390 tingkat pendapatan yang didapatkan dari SKP sebesar Rp.51.470.107 sedangkan pada tahun 2017 total pembayaran wajib pajak yaitu Rp.854.895.429.241 tingkat pendapatan yang didapatkan dari SKP sebesar Rp.7.224.769.267 namun pada tahun 2018 total pembayaran wajib pajak yaitu Rp.1.005.999.927.739 tingkat pendapatan yang didapatkan dari SKP sebesar Rp.28.435.526.308. Meskipun pendapatan dari SKP ini tidak mencapai target yang diinginkan tetapi pendapatan ini dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak setiap tahunnya dari 0,5% sampai 2,83%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan Surat Ketetapan Pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

mempunyai pengaruh terhadap hasil persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembayaran PPh 21.

Dapat dilihat pada tabel 3.2 setiap tahunnya kepatuhan wajib pajak meningkat pada tahun 2016 wajib pajak wajib SPT daftar 58.387 namun yang terealisasi hanya 34.317 dengan persentase kepatuhannya 58,7% saja sedangkan pada tahun 2017 wajib pajak wajib SPT daftar 59.610 namun yang terealisasi hanya 33.005 dengan persentase kepatuhannya 55,3% mengalami penurunan karena belum banyak wajib pajak yang mengetahui.

Tentang pelaporan SPT secara online, namun pada tahun 2018 meskipun wajib pajak wajib SPT menurun sebesar 48.159 orang tetapi realisasi pelaporan SPTnya hampir mencapai target dengan sebesar 30.342 dengan persentase kepatuhan 63% dan pencairan SKP setiap tahunnya terus meningkat juga dapat dilihat pada tabel 3.3 pada tahun 2016 jumlah SKP yang diterbitkan sebanyak 821 dengan nominal sebesar Rp.24.693.524.703 tetapi SKP yang dapat dicairkan sebesar Rp.7.158.706.876 sedangkan pada tahun 2017 jumlah SKP yang diterbitkan meningkat sebanyak 1197 dengan nominal sebesar Rp.18.363.274.593 saja tetapi SKP yang dapat dicairkan sebesar Rp. 11.008.076.228, namun pada tahun 2018 jumlah SKP yang diterbitkan sebanyak 3363 dengan nominal sebesar Rp.53.651.232.737 tetapi SKP yang dapat dicairkan sebesar Rp.18.486.065.337. Ini menunjukkan bahwa Penerapan Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.

4.2.2 Surat Ketetapan Pajak Berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan tabel 3.5 Pada tahun 2016 total pembayaran wajib pajak yaitu Rp.1.019.296.093.390 tingkat pendapatan yang didapatkan dari SKP sebesar Rp.51.470.107 sedangkan pada tahun 2017 total pembayaran wajib pajak yaitu Rp.854.895.429.241 tingkat pendapatan yang didapatkan dari SKP sebesar Rp.7.224.769.267 namun pada tahun 2018 total pembayaran wajib pajak yaitu Rp.1.005.999.927.739 tingkat pendapatan yang didapatkan dari SKP sebesar Rp.28.435.526.308. Meskipun pendapatan dari SKP ini tidak mencapai target yang diinginkan tetapi pendapatan ini dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak setiap tahunnya dari 0,5% sampai 23,8%. Ini menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.

4.2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Penerapan *Self Assessment System* memiliki konsekuensi karena tanggung jawab pemungutan pajak langsung diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, maka dari itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Dalam meningkatkan

penerimaan pajak, peran Wajib Pajak sangat diperlukan, tidak hanya mengandalkan Ditjen Pajak atau petugas pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan faktor penting dalam target penerimaan pajak..Semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan pajak demikian sebaliknya. Apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka penerimaan pajak akan tercapai sehingga nantinya akan menggerakkan perekonomian di Indonesia.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

- 1) Penerapan Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan persentase kepatuhan yang awalnya hanya 58,7% dapat meningkat dengan adanya SKP sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat persentase kepatuhan wajib pajak maka penerapan SKP juga meningkat setiap tahunnya meskipun belum mencapai target .
- 2) Surat ketetapan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat dilihat dari meskipun pendapatan dari SKP ini tidak mencapai target yang diinginkan tetapi pendapatan ini dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak setiap tahunnya

dari 0,5% sampai 23,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penerbitan surat ketetapan pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

- 3) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggitingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dilihat dari penerimaan surat pemberitahuan maka kepatuhan wajib pajak terpenuhi

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya:

- 1) Dari hasil kesimpulan diatas diperoleh bahwa kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, maka disarankan kepada KPP Makassar Barat untuk lebih mengefektifkan jumlah wajib pajak karena sangat berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT yang berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- 2) Lebih mengintensifkan lagi kinerja dalam melakukan tindakan penagihan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan semakin besar penerimaan pajak penghasilan, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan maka semakin rendah pula penerimaan pajak penghasilan.

- 3) KPP Pratama Makassar Barat lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Karlina, (2009), Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, diakses pada tanggal 19 Juli 2012.
- Alfian, Rahmat. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*
- Badrullah, Asdar, dan Rahyuddin. 2016. *Metode Penelitian, Kretakupa. Makassar.*
- Diana, A., dan Setiawati, L., 2014, *Teori Perpajakan Dan Peraturan Terkini*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Husain, Nurul Qalbina. 2015. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi. Makassar
- Indrawati, Sri Mulyani. 2018. *APBN KITA (Kinerja dan Fakta)*, Edisi Ketiga Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Juniardi. K. P., Handayani. S. R., Azizah. D. F. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1).
- Khadijah, Isa and Jeff Pope. 2011. "Corporate Tax Audit: Evidence From Malaysia". *Global*

Review Of Accounting and Finance
Vol.2.No.1. March 2011 Pp.42-56

Mardiamo, 2018. Perpajakan, Edisi Revisi
Tahun 2018, Penerbit Andi,
Yogyakarta.

Numantu, Safri, 2015. Pengantar
Perpajakan, Granit, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.03/2012 tentang Tata
Cara Penetapan Wajib Pajak
Dengan Kriteria Tertentu Dalam
Rangka Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak.

Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan
Indonesia, Graha Pustaka,
Yogyakarta.

Rahmawati, N.R., Santoso,S., dan Hamidi,
N. 2014. Pengaruh Pemeriksaan
dan Kepatuhan Wajib Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Badan di Surakarta.
Jupe UNS, 3(1):72-82.

Sugiyono,2009. Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta.
Bandung.

Suhendra, E.S, 2010, Pengaruh Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Terhadap PeningkatanPenerimaan
Pajak Penghasilan Badan, Jurnal
Ekonomi Bisnis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008
tentang perubahan ke tiga Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Tata
Cara Perpajakan.

Waluyo, 2005, Perpajakan Indonesia,
Buku 1-Edisi 5, Salemba Empat,
Jakarta.

Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Kesadaran Wajib Pajak Orang
Pribadi (Studi di Wilayah KPP
Pratama Semarang Candisari).
Universitas Diponego.